



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di bidang pelayanan kesehatan maka tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan sarana pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, perlu untuk ditinjau kembali.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4993), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Lembaran Negara Nomor 3456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1394/Menkes/SK/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menimbang : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau Unit Sarana Kesehatan Dasar/Rawat Jalan Tingkat Pertama, baik yang dilengkapi Ruang Rawat Inap maupun tidak;
7. Unit Sarana Kesehatan adalah unit-unit Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terdiri dari Laboratorium Kesehatan, Puskesmas tanpa Ruang Inap, Puskesmas dengan Ruang Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling;

8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas baik Puskesmas dengan Perawatan/rawat inap maupun tanpa ruang perawatan;
9. Pemimpin adalah Pemimpin Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di luar Puskesmas di lingkungan Dinas, seperti Rumah Bersalin dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
11. Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di lingkungan Dinas di luar Puskesmas seperti Kepala Rumah Bersalin;
12. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Puskesmas dan atau pada Unit Sarana Pelayanan Kesehatan;
13. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas/Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan pemeriksaan, penentuan Diagnosa, upaya promotif, preventif, kuratif atau pengobatan rawat jalan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perawatan inap;
14. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang/pasen yang datang/masuk Puskesmas atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan observasi/pemeriksaan, Diagnosa, Perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
15. Pasen adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang memperoleh pelayanan/jasa Puskesmas dan atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;
16. Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Pegawai Swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia;
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas;
18. Tarif adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh orang/pasen atau walinya sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan/perawatan di tempat pelayanan kesehatan/perawatan;
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi medik;
20. Jasa Manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
21. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasen untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasen dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
23. Keuring adalah kegiatan medis dalam rangka pengujian kesehatan;
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
27. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis calon jemaah haji, Pemeriksaan kesehatan dikelompokkan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut dan pemeriksaan khusus.

BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar;

- b. Pelayanan untuk Tindakan Medik;
- c. Pelayanan untuk Rawat Inap;
- d. Pelayanan untuk Peralinan dan Tindakan Kebidanan;
- e. Pelayanan Perawatan;
- f. Pelayanan Tindakan Gigi;
- g. Pelayanan untuk Pengujian Kesehatan (Keuring);
- h. Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Dinas dan Laboratorium Puskesmas;
- i. Perizinan/Rekomendasi Sarana Pelayanan kesehatan dan Rujukan;
- j. Pelayanan Kesehatan untuk Calon Jemaah Haji;
- k. Pelayanan Penggunaan Kendaraan Ambulance.

BAB III TATA TERTIB PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan hanya dilakukan oleh Dokter atau Petugas Paramedis yang diberi wewenang untuk memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk Program Pelayanan Kesehatan yang secara Nasional telah ditentukan, tidak dipungut biaya dan Pelaksanaan di Daerah disesuaikan dengan ketentuan dan atau Petunjuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

BAB IV TATA TERTIB PERAWATAN

Pasal 4

- (1) Untuk Puskesmas-puskesmas yang memiliki Tempat Rawat Inap dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas disamping melayani pelayanan Kesehatan Dasar/Rawat Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, juga melaksanakan pelayanan rawat inap sesuai dengan batas kewenangan dan kemampuan Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;
- (2) Rawat Inap pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila keadaan umum pasien memerlukan tindakan pengobatan dan perawatan di luar batas kemampuan Puskesmas dan atau Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, harus segera dirujuk ke RSU yang sarana dan ketenagaannya lebih lengkap.

Pasal 5

Setiap pasien yang memerlukan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus mendaftarkan kepada dan atas seijin Kepala Puskesmas dan atau Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.

Pasal 6

- (1) Selama dalam Perawatan Inap, pasien dilarang membawa barang-barang berharga, perkakas atau benda tajam, senjata api dan lain-lain yang dianggap berbahaya;
- (2) Barang atau surat masuk untuk pasien yang dirawat harus disampaikan melalui Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas atau petugas yang ditunjuk;
- (3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas, barang atau surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat disimpan untuk sementara.

Pasal 7

- (1) Jadwal waktu berkunjung atau besuk kepada pasien selama dalam perawatan diatur dan ditentukan oleh Kepala Puskesmas/Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas;
- (2) Untuk mengetahui keadaan penyakit pasien yang berhubungan dengan rahasia jabatan selama dalam perawatan, diajukan melalui permohonan tertulis di atas kertas bermaterai cukup, kepada Kepala Puskesmas dengan disertai hubungan/alasan dari permohonan tersebut.

Pasal 8

Pasen yang meninggal dunia dalam Rawat Jalan atau Rawat Inap harus segera diberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 9

- (1) Biaya rawat inap dapat dibayarkan ketika pasien masuk perawatan atau pasien akan keluar;
- (2) Apabila terdapat biaya kelebihan yang telah dibayarkan oleh pasien, kelebihannya harus dikembalikan.

BAB V

PASEN YANG BERHAK MENDAPAT REDUKSI / CUMA-CUMA

Pasal 10

Pasen yang berhak mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar, rawat jalan dan atau rawat inap dengan reduksi atau cuma-cuma adalah :

- a. Pemegang Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Departemen Kesehatan;
- b. Pasen yang tidak mampu dalam segi ekonomi dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat ;
- c. Pasen yang berasal dari Rumah Yatim Piatu/Lembaga sosial dengan membawa surat keterangan dari pimpinan Yayasan/Badan Sosial yang bersangkutan;
- d. Cacat Veteran Perintis Kemerdekaan dengan membawa surat keterangan yang sah dari instansi berwenang;
- e. Bencana.

BAB VI

PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 11

Setiap orang dan atau badan hokum yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan penerbitan izin/rekomendasi yang diterimanya.

BAB VII

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan Dinas sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan memperoleh pelayanan penerbitan izin/rekomendasi sarana kesehatan;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hokum yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dan yang menerima izin/rekomendasi untuk menyelenggarakan kegiatan sarana pelayanan kesehatan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Masa retribusi yang terutang untuk retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan Dinas adalah pada saat diberikannya pelayanan kesehatan;
- (2) Masa retribusi yang terutang untuk retribusi pemberian izin / rekomendasi adalah selama masa berlakunya izin/rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Masa berlaku izin Praktek Dokter Spesialis adalah selama 5 (lima) tahun;
 - b. Masa berlaku izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut adalah selama 5 (lima) tahun;
 - c. Masa berlaku izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi adalah selama 5 (lima) tahun;
 - d. Masa berlaku izin Balai Pengobatan adalah selama 5 (lima) tahun;

- e. Masa berlaku izin Balai Pengobatan Khusus adalah selama 5 (lima) tahun;
- f. Masa berlaku izin Klinik Khitan adalah selama 5 (lima) tahun;
- g. Masa berlaku izin Praktek Bidan adalah selama 5 (lima) tahun;
- h. Masa berlaku izin Laboratorium Pratama adalah selama 5 (lima) tahun;
- i. Masa berlaku izin Klinik Rontgen adalah selama 5 (lima) tahun;
- j. Masa berlaku izin Sinshe Akupuntur adalah selama 5 (lima) tahun;
- k. Masa berlaku izin Pengobatan Tradisional adalah selama 5 (lima) tahun;
- l. Masa berlaku izin Apotik adalah selama 5 (lima) tahun;
- m. Masa berlaku izin Toko Obat adalah selama 5 (lima) tahun;
- n. Masa berlaku izin Tukang Gigi adalah selama 5 (lima) tahun;
- o. Masa berlaku izin Optik adalah selama 5 (lima) tahun;
- p. Masa berlaku izin Rumah Bersalin adalah selama 5 (lima) tahun;
- q. Masa berlaku izin Praktek Konsultasi Gizi adalah selama 5 (lima) tahun;
- r. Masa berlaku izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D adalah selama 5 (lima) tahun;
- s. Masa berlaku izin Rumah Sakit Swasta yang setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D adalah selama 5 (lima) tahun;
- t. Masa berlaku Rekomendasi Pendirian/penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus adalah selama berlakunya izin Rumah Sakit Khusus;
- u. Masa berlaku Rekomendasi Pendirian/penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta adalah selama berlakunya izin Rumah Sakit Swasta;
- v. Masa berlaku Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Perusahaan Besar Alat Kesehatan adalah selama berlakunya izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Perusahaan Besar Alat Kesehatan.
- w. Masa berlaku Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah selama berlakunya izin Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, UNIT SARANA KESEHATAN DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS

Pasal 14

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PERIZINAN/REKOMENDASI SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan sarana pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki ijin dan atau rekomendasi dari Dinas;
- (2) Untuk setiap penerbitan izin/rekomendasi dikenakan retribusi;
- (3) Besarnya retribusi perizinan/rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Tata cara pemberian izin/rekomendasi akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PENGUNAAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas dan retribusi perizinan/rekomendasi pelayanan kesehatan secara administratif disetor ke Kas Daerah;
- (2) Hasil pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Unit Sarana Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas seluruhnya dikembalikan dan atau dipergunakan untuk Anggaran Puskesmas dan Dinas;
- (3) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Hasil pungutan retribusi perizinan/rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan seluruhnya dikembalikan ke Dinas sebagai pengganti administrasi, alat kantor dan dana operasional Tim Pemeriksa;
- (2) Penggunaan dan pengaturan hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Tarif dan tatalaksana pelayanan kesehatan dasar bagi peserta ASKES beserta anggota keluarganya yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama, rawat inap pada Puskesmas yang terdapat fasilitas perawatan dan perawatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan atas dasar ketentuan yang berlaku bagi peserta ASKES.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan Pasal 12 serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuka, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Oktober 2007

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2007 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 21 TAHUN 2007
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2007

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSKESMAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

a. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk tindakan medik ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar	5.000,-
2.	PELAYANAN TINDAKAN	
	a) Jahitan luka per satu jahitan	3.000,-
	b) Khitanan	40.000,-
	c) Katerisasi kandung kemih	10.000,-
	d) Insisi	10.000,-
	e) Vena seksi	25.000,-
	f) Infus	10.000,-
	g) Tindik	5.000,-
	h) Epitaksis packing anterior	5.000,-
	i) Pemasangan dan pencabutan IUD	15.000,-
	j) Pemasangan implant	25.000,-
	k) Pencabutan implant	35.000,-
	l) Probing ductus nasolacimalis	10.000,-
	m) Chalazion	10.000,-
	n) Ekstraksi batu uretra	25.000,-
	o) Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	10.000,-
	p) Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	15.000,-
	q) Ekstraksi granuloma	35.000,-
	r) Pencabutan Kateter	10.000,-
3.	PELAYANAN PERAWATAN	
	a) Perawatan luka	5.000,-
	b) Perawatan luka bakar < 5 %	10.000,-
	c) Perawatan luka bakar 5 – 10 %	15.000,-
	d) Perawatan luka bakar > 10 %	20.000,-
4.	PELAYANAN TINDAKAN GIGI	
	a) Cabut 1 (satu) gigi :	
	1) Gigi sulung injeksi	10.000,-
	2) Gigi sulung topikal	8.000,-
	3) Gigi tetap	15.000,-
	4) Gigi tetap dengan komplikasi	20.000,-
	5) Odontektomi	50.000,-
	b) Penambalan satu gigi	
	1) Tambalan sementara	5.000,-
	2) Tambalan sementara endo	6.000,-
	3) Pulp caping	5.000,-
	4) Pengisian perawatan endo	7.000,-
	5) Tambalan amalgam	15.000,-
	6) Tambalan amalgam komplek	18.000,-
	7) Tambal silikat	12.000,-
	8) Odon tektomi	50.000,-
	9) Scaling atas	10.000,-
	10) Alveolektomi atas/bawah	12.000,-
	11) Apeks reseksi	15.000,-
	12) Frenektomi	10.000,-
	13) Uper colektomi	10.000,-
	14) Eksterpasi mecsale	30.000,-

- b. Tarip pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari ditetapkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :
- 1) Visite Rp. 20.000,-
 - 2) Makan Pasen Rp. 18.000,-
 - 3) Akomodasi kamar Rp. 22.000,-

- c. Tarip pelayanan kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	Pertolongan persalinan normal non DTP	
	a) oleh Dokter Umum	100.000,-
	b) oleh Bidan	75.000,-
2.	Pertolongan persalinan normal DTP Poned	
	a) oleh Dokter Umum	300.000,-
	b) oleh Bidan	250.000,-
3.	Pertolongan persalinan patologi (Poned)	
	a) oleh Dokter umum	400.000,-
	b) oleh Bidan	300.000,-
4.	Kuret Manual	250.000,-
5.	Kuret AVM	350.000,-
6.	Placenta manual	200.000,-
7.	Vacuum ekstraksi	300.000,-
8.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	30.000,-
9.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/inkubator	60.000,-
10.	Keterangan kelahiran/kematian	10.000,-
11.	Monitoring Transfusi Darah	30.000,-
12.	Pitocin drip/labu	50.000,-
13.	Transpor Rujukan dari Bides ke Puskesmas:	50.000,-
14.	Konsul Spesialis :	
	a) Jam Kerja (07.00 - 14.00)	30.000,-
	b) Luar Jam (14.00 – 23.00)	40.000,-
	c) Malam Hari (23.00 – 06.00)	50.000,-
15.	Visit Spesialis	50.000,-
16.	Tindakan Spesialis	
	a) Vacum Elektrik	400.000,-
	b) Curetase	700.000,-
	c) Placenta Manual	300.000,-
	d) Pasang Pisarium	150.000,-
	e) Pasang Angkat Implant/IUD	350.000,-
17.	USG (Spesialis Kebidanan)	60.000,-
18.	Poli (Spesialis Kebidanan)	50.000,-
	Pengambilan Sediaan dengan PAP SMEAR	
	a) Bidan	25.000,-
	b) Dokter Umum	50.000,-
	c) Dokter Spesialis	75.000,-
20.	Pemeriksaan Laboratorium Hasil PAP SMEAR	50.000,-
21.	Penanganan Tindakan Cryo Gun	
	a) Dokter Umum	75.000,-
	b) Dokter Spesialis	150.000,-

- d. Tarip pelayanan kesehatan untuk pengujian kesehatan (keuring) ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	5.000,-
2.	Melanjutkan pendidikan	3.000,-
3.	Pemeriksaan calon pengantin	10.000,-
4.	Visum et repertum (pemeriksaan luar) :	
	a) Visum Hidup	30.000,-
	b) Visum Mayat	50.000,-
5.	Penitipan Jenazah + Formalin	150.000,-

- e. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik di Laboratorium Kesehatan Dinas dan Laboratorium Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp).
1.	URINE a). Albumin/protein b). Reduksi c). Urobilin d). Sedimen e). Bilirubin f). Keasaman/PH g). Berat jenis h). Urine rutin i). Esbach	2.500,- 2.500,- 2.000,- 2.000,- 2.500,- 2.000,- 2.000,- 12.500,- 17.500,-
2.	FAECES a). Rutin b). Garam jenuh c). Benzidin test d). Telor cacing	7.500,- 20.000,- 20.000,- 7.500,-
3.	HAEMATOLOGI a). Haemoglobin b). Leukosit c). Hitung jenis d). Laju endap darah/BSE e). Eritrosit f). Thrombosit g). Waktu perdarahan h). Waktu pembekuan i). Ruple leed j). Morfologi eritrosit/leukosit k). Jumlah eosinofil l). Reticulosit	5.000,- 5.000,- 7.500,- 5.000,- 7.500,- 7.500,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 16.500,- 7.500,- 10.000,-
4.	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI a). Preparat malaria b). Preparat BTA c). Preparat jamur d). Preparat Dipteri e). Perwarnaan Gram	8.000,- 7.500,- 7.500,- 15.000,- 7.500,-
5.	SEROLOGI a). Widal b). Kehamilan/PP Test c). Golongan darah d). Dengue blot e). HbSAg	20.000,- 15.000,- 5.000,- 150.000,- 50.000,-
6.	BIO KIMIA / KIMIA DARAH a). Glucosa puasa/dua jam pp b). Glucosa sewaktu c). Kolesterol d). Trigliserida e). HDL Colesterol dan LDL Colesterol f). Asam urat/uric acid g). Ureum h). Kreatinin i). Protein total, albumun, globulin j). SGOT k). SGPT l). Bilirubin total, direct, in direct m). Narkoba/Nafza	15.000,- 10.000,- 16.000,- 21.000,- 25.000,- 20.000,- 16.000,- 16.000,- 50.000,- 17.000,- 17.000,- 30.000,- 90.000,-

f. Tarip pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	E K G tanpa interpretasi (pembacaan)	30.000,-
2.	USG	45.000,-
3.	Visus (test penglihatan)	5.000,-
4.	Doppler	5.000,-
5.	Test buta warna	5.000,-
6.	Photo rontgen gigi	20.000,-
7.	Photo rontgen :	
	a). Thorax Dewasa PA	45.000,-
	b). Thorax Dewasa PA / Lat	90.000,-
	c). Thorax Anak (18 x 24)	45.000,-
	d). Thorax Anak (24 x 30)	45.000,-
	e). Cranium AP / Lat	75.000,-
	f). Sinus / Waters	45.000,-
	g). Cervikal AP / Lat	70.000,-
	h). Cervikal AP / Lat / Obi	96.000,-
	i). Lumbal AP / Lat	70.000,-
	j). Pelvis	45.000,-
	k). Humerus AP / Lat (1 film)	49.000,-
	l). Shoulders Joint	49.000,-
	m). Clavikula	49.000,-
	n). Femur AP / Lat	49.000,-
	o). Genu AP / Lat	49.000,-
	p). Genu AP / Lat, Perbandingan	49.000,-
	q). Cervic AP / Lat	49.000,-
	r). Pedls AP / Obliq	49.000,-
	s). Manus AP / Obliq	49.000,-
	t). Knee Join	49.000,-
	u). BNO Polos	45.000,-
	v). BNO 2 (dua) Posisi	75.000,-
	w). BNO 3 (tiga) Posisi	79.000,-

g. Tarip pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan	210.000,-
2.	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaan	70.000,-
3.	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	30.000,-
4.	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	200.000,-
5.	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	70.000,-
6.	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan	30.000,-
7.	Pemeriksaan air buangan kimia bagi perusahaan	300.000,-
8.	Pemeriksaan air kolam renang	70.000,-
9.	Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	50.000,-

h. Tarip pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perusahaan	120.000,-
2.	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan	70.000,-
3.	Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	80.000,-
4.	Pemeriksaan makanan kimia dalam kaleng	70.000,-
5.	Pemeriksaan bakteriologi makanan dalam kaleng	35.000,-
6.	Pemeriksaan lingkungan :	
	1) Pemeriksaan tanah	90.000,-
	2) Usap alat	20.000,-

7.	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perusahaan	120.000,-
8.	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perorangan	70.000,-
9.	Pemeriksaan bakteriologi minuman	30.000,-

i. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp).
1.	Pemeriksaan garam kimia lengkap	20.000,-
2.	Pemeriksaan cuka kimia lengkap	20.000,-

j. Tarif pelayanan kesehatan untuk analisis kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp).
1.	Suhu	1.500,-
2.	Warna	3.000,-
3.	Kekeruhan	3.000,-
4.	DHL	3.000,-
5.	Residu terlarut	5.000,-
6.	Padatan tersuspensi total	6.000,-
7.	Padatan total	5.000,-
8.	Ph	2.000,-
9.	Salinitas	4.000,-
10.	Alkalinitas	3.000,-
11.	Alkanitas PP	3.000,-
12.	Kesadahan Ca	5.000,-
13.	Kesadahan total	5.000,-
14.	CO2 bebas	5.000,-
15.	Oksigen terlarut (DC)	6.000,-
16.	Kebutuhan oksigen bio kimiawi (BOD)	10.000,-
17.	Nilai permanganat	7.000,-
18.	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	6.000,-
19.	Total organik karbon	17.000,-
20.	Amoniak bebas (NH-3-N)	25.000,-
21.	Nitrit (NO2-N)	8.000,-
22.	Nitrat (N-NO3-N)	8.000,-
23.	Nitrogen organik	8.000,-
24.	Ortho fosfat (PO4-P)	12.000,-
25.	Total fosfor (total P)	8.000,-
26.	Sulfida	8.000,-
27.	Sulfat	7.000,-
28.	Klorida	6.000,-
29.	Kalsium	5.000,-
30.	Magnesium	5.000,-
31.	Silikat	7.000,-

k. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan logam dan non logam ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp).
1.	Alumunium (Al)	12.000,-
2.	Arsen (As)	15.000,-
3.	Barium (Ba)	12.000,-
4.	Besi (Fe)	9.000,-
5.	Boron (B)	12.000,-
6.	Florida (F)	22.000,-
7.	Kadmium (Cd)	10.000,-
8.	Kalium (K)	12.000,-

9.	Krom (Cr)	12.000,-
10.	Mangan (Mn)	9.000,-
11.	Natrium (Na)	9.000,-
12.	Nikel (Ni)	9.000,-
13.	Perak (Ag)	12.000,-
14.	Raksa total (Hg)	15.000,-
15.	Selenium (Se)	12.000,-
16.	Seng (Zn)	9.000,-
17.	Tembaga (Cu)	9.000,-
18.	Timbal (Pb)	18.000,-

- l. Tarip pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan senyawa toxic ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	Fenol	18.000,-
2.	Sianida	18.000,-
3.	Oil	30.000,-
4.	Grease	30.000,-
5.	Detergen (MBAS)	24.000,-
6.	Pestisida	185.000,-
7.	PCB (Poly chiotinated biphenyl)	185.000,-
8.	PAH (Poly aromatic hidrogen)	185.000,-

- m. Tarip pelayanan kesehatan untuk kandungan biologi ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	Coliform group	25.000,-
2.	Coliform tinja	25.000,-
3.	Total bakteri	35.000,-
4.	Fitoplankton	20.000,-
5.	Zooplankton	20.000,-
6.	Benthos	35.000,-

- n. Tarip Perijinan/Rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).	MASA BERLAKU IZIN
1.	Izin Praktek Dokter Spesialis	500.000,-	5 tahun
2.	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	500.000,-	5 tahun
3.	Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi	300.000,-	5 tahun
4.	Izin Balai Pengobatan	450.000,-	5 tahun
5.	Izin Balai Pengobatan Khusus	450.000,-	5 tahun
6.	Izin Klinik Khitan	250.000,-	5 tahun
7.	Izin Praktek Bidan	250.000,-	5 tahun
8.	Izin Laboratorium Pratama	750.000,-	5 tahun
9.	Izin Klinik Rontgen	750.000,-	5 tahun
10.	Izin Sinshe Akupuntur	200.000,-	5 tahun
11.	Izin Pengobatan Tradisional	100.000,-	5 tahun
12.	Izin Apotik	1.000.000,-	5 tahun
13.	Izin Toko Obat	300.000,-	5 tahun
14.	Izin Tukang Gigi	100.000,-	5 tahun
15.	Izin Optik	350.000,-	5 tahun
16.	Izin Rumah Bersalin	1.000.000,-	5 tahun
17.	Izin Praktek Konsultasi Gizi	200.000,-	5 tahun

18.	Rekomendasi Pendirian/penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus	1.000.000,-	
19.	Rekomendasi Pendirian/penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta	2.000.000,-	
20.	Rekomendasi Izin Pendirian PBF dan PB Alkes	500.000,-	
21.	Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)	200.000,-	

o. Tarif pelayanan kesehatan untuk calon jemaah Haji ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	Pemeriksaan Tahap I (tingkat Puskesmas)	25.000,-
2.	Pemeriksaan Tahap II (tingkat Kabupaten)	50.000,-

p. Tarif pemakaian ambulance/Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	10 Km Pertama	30.000,-
2.	Selanjutnya	4.000,-/km (PP)

q. Tarif pelayanan hygiene sanitasi ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIP (Rp).
1.	Laik Sehat	
	a) TTU/I	50.000,-
	b) Jasa boga/restoran/rumah makan (tidak termasuk pemeriksaan Laboratorium)	50.000,-
2.	Audit hygiene sanitasi pada TTU/I, rumah makan, Jasa boga dll	15.000,-
3.	Rekomendasi hygiene sanitasi	30.000,-
4.	Pengendalian vektor :	
	a) Perumahan	3.000,-
	b) Perusahaan	500,-/m2

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM